

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan wajib di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/Per/I/2010 tentang Praktek Keperawatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/II/2011 tentang Klinik;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 3 (tiga) BAB baru yaitu BAB IA ASAS PENYELENGGARAAN KESEHATAN, BAB IB MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN, serta BAB IC TANGGUNG JAWAB dan di

antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA ASAS PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 1A

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas: a. perikemanusiaan; b. keseimbangan; c. manfaat; d. perlindungan; e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; f. keadilan; g. gender dan nondiskriminatif; h. norma-norma agama, pemberdayaan dan kemandirian, hukum, etika, dan budaya daerah.

BAB IB MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 1B

Penyelenggaraan kesehatan dimaksudkan sebagai dasar kebijakan pembangunan kesehatan di daerah untuk dijadikan pedoman bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat serta pemangku kepentingan di bidang kesehatan guna meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Pasal 1C

Tujuan penyelenggaraan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing secara sosial dan ekonomis.

Pasal 1D

Sasaran penyelenggaraan kesehatan adalah:

- a. terlaksananya sistem kesehatan daerah yang efektif, efisien, produktif, objektif, transparan, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, dan relevan sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. terlaksananya tata kelola penyelenggaraan kesehatan yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, serta penilaian terhadap penyelenggaraan kesehatan;
- c. terlaksananya tata laksana penyelenggaraan kesehatan yang bermutu dalam pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat;
- d. terdistribusikannya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab kesehatan secara proporsional kepada seluruh pemangku kepentingan kesehatan yaitu swasta, masyarakat, dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. terlaksananya upaya-upaya peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan;
- f. terpenuhinya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan kesehatan;
- g. terjalannya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam mekanisme penyelenggaraan kesehatan di daerah yang terintegrasi dengan penyelenggaraan kesehatan di daerah.

BAB IC TANGGUNG JAWAB

Pasal 1E

- (1) Penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat di daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan lingkungan yang sehat dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
 - b. ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan daerah yang bermutu, aman, dan terjangkau;
 - e. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf g dan huruf h, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistem Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 8 (delapan) sub sistem yaitu:

- a. sub sistem upaya kesehatan;
- b. sub sistem pembiayaan kesehatan;
- c. sub sistem sumber daya manusia kesehatan;
- d. sub sistem sarana dan perbekalan kesehatan;
- e. sub sistem pemberdayaan masyarakat;
- f. sub sistem manajemen kesehatan;
- g. sub sistem regulasi kesehatan;
- h. sub sistem kerja sama dan kemitraan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Upaya kesehatan strata pertama merupakan upaya kesehatan esensial yang secara umum mudah dijangkau oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya upaya-upaya perbaikan gizi, penyediaan air bersih dan sanitasi, kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengobatan, dan promosi kesehatan.
- (3) Upaya kesehatan strata pertama diselenggarakan selain oleh Puskesmas juga dilaksanakan oleh praktik dokter, klinik, praktik bidan, praktik asuhan keperawatan, pelayanan kesehatan tradisional, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), Wahana Pelayanan Kesehatan Dasar, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK).

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembiayaan kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari APBD.

5. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) bagian baru yaitu Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan, penambahan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 22A dan Pasal 22B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan
Sub Sistem Regulasi Kesehatan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 22A

- (1) Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan serta kepastian hukum bagi pemberi pelayanan agar dapat tercapai mutu pelayanan yang

setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun regulasi kesehatan yang meliputi: a. registrasi; b. perizinan; c. rekomendasi; d. lisensi dan sertifikasi; e. akreditasi.

- (2) Regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan pedoman berupa harmonisasi norma, standar, prosedur, dan criteria, serta jaminan kualitas dan arah kebijakan penyelenggaraan kesehatan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Regulasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Sub Sistem Kerja Sama dan Kemitraan

Pasal 22B

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. badan/lembaga sosial
 - f. pihak luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan kesehatan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf i diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promosi kesehatan;
 - b. upaya kesehatan lingkungan;
 - c. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 - d. upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - e. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - f. upaya pengobatan.
- (3) Upaya kesehatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya kesehatan sekolah;
 - b. upaya kesehatan olah raga;
 - c. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 - d. upaya kesehatan kerja;
 - e. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 - f. upaya kesehatan jiwa;
 - g. upaya kesehatan mata;
 - h. upaya kesehatan usia lanjut;
 - i. upaya pelayanan kesehatan tradisional.

7. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjut, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Rumah Sakit Daerah.

8. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan hukum.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laboratorium kesehatan;
 - b. praktik dokter;
 - c. klinik;
 - d. praktik bidan;
 - e. praktik asuhan keperawatan;
 - f. praktik radiologi;
 - g. praktik fisioterapi;
 - h. pedagang obat eceran;
 - i. apotek;
 - j. optikal;
 - k. sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - l. pelayanan kesehatan tradisional;
 - m. Sehat Pakai Air (SPA);
 - n. salon kecantikan;
 - o. rumah sakit.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf o wajib mendapat izin dari Walikota.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf o khusus untuk Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D.

10. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan swasta wajib:
 - a. mematuhi setiap ketentuan yang ditetapkan Walikota sesuai dengan jenis pelayanan masing-masing;
 - b. memberikan pertolongan pertama kepada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu;
 - c. menyediakan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang mampu dan/atau keluarga miskin bagi pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan sarana rawat inap;
 - d. menetapkan pengaturan mengenai pemberian keringanan atau pembebasan biaya pelayanan bagi pasien kurang mampu atau tidak mampu;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - f. membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan, dan keluarga berencana;
 - g. memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien;
 - h. bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah dalam rangka rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis, dan pendayagunaan peralatan medik canggih.
- (2) Setiap penyelenggara sarana pelayanan kesehatan swasta wajib melakukan upaya kesehatan terhadap masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.
- (3) Pelaksanaan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas.
- (4) Dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, bidan, perawat, perawat gigi, radiografer, dan fisioterapis untuk menjalankan profesinya wajib memiliki surat tanda registrasi.
- (5) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan dan pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan atau pencabutan izin.

Bagian Kedua
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 50

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 43 dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan dan pencabutan izin.

Bagian Ketiga
Denda Administratif

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 dapat dikenakan denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan sebesar 100% (seratus persen) dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Bagian Keempat Sanksi Polisional

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 37 dapat dikenakan sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 atau Pasal 43 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal
20 Desember 2011

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada tanggal 20
Desember 2011 **SEKRETARIS DAERAH**
KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

